



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/0611 - Pemb. SMP/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan Pendidikan | : | SMP National Global School |
| b. | Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Blok Ambon No.1 Kel. Poris Gaga Kecamatan Bataceper Kota Tangerang |
| c. | Surat Keputusan (SK) Pendirian | : | |
| | Nomor SK | : | 421.1/Kep.03-SMP/BPMTSP/2016 |
| | Tanggal | : | 23 September 2016 |
| | Dikeluarkan oleh | : | Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| d. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 202286105198 |
| e. | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69956336 |
| f. | Status Akreditasi | : | Peringkat A berlaku sampai dengan 21 September 2023 |
| g. | Nama Yayasan/ Penyelenggara | : | YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA |
| h. | Alamat Lengkap Yayasan/ Penyelenggara | : | Jl. Blok Ambon No.1 Kel. Poris Gaga Kecamatan Bataceper Kota Tangerang |
| i. | Akta Pendirian Yayasan | : | |
| | Nama Notaris | : | Imron, S.H. |
| | Nomor, Tanggal | : | 1, 01 Nopember 2010 |
| | Pengesahan Akta Pendirian | : | |
| j. | Akta Perubahan/ Pembaharuan Yayasan | : | |
| | Nama Notaris | : | Imron, S.H. |
| | Nomor, Tanggal | : | 69, 16 Oktober 2019 |
| | Pengesahan Akta Perubahan | : | AHU-AH.01.06-0016008, Tahun 2019 |

Telah Melaksanakan Daftar Ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Surat Keterangan ini berlaku sampai 13 September 2024.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/ Penyelenggara satuan pendidikan dengan nomor surat 041/YPSI/SKT.SMP/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 27 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Tangerang



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP 19690615 199512 1 003

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan)
4. Inspektur Kota Tangerang



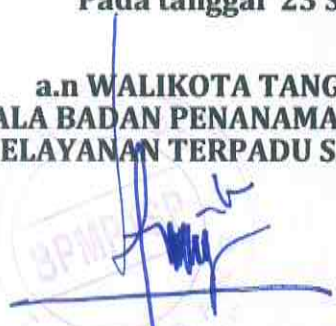
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep.03-SMP/BPMPTSP/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA**
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 01 ; 01 November 2010
Yang dibuat dihadapan Notaris : Imron, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-694.AH.01.04.Tahun 2011
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 14 Februari 2011
Nama Lembaga Pendidikan : **SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL**
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Blok Ambon RT.001/05 No.1
Kel. Poris Gaga - Kec. Batuaceper
Kota Tangerang

**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 September 2016**

**a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : <http://bpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR : 421.1/Kep. 03-SMP/BPMPTSP/2016

TENTANG IZIN PENDIRIAN SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Menengah Pertama NATIONAL GLOBAL SCHOOL"
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan PUJI SYUKUR INDONESIA No.001/YPSI/ SMP-NGS/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 September 2016 perihal permohonan izin pendirian SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.05/BAPL-SPF/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 22 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama NATIONAL GLOBAL SCHOOL

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA |
| Nomor dan Tanggal Badan Hukum | : 01 ; 01 November 2010 |
| Yang dibuat di hadapan Notaris | : Imron, SH |
| Nomor Pengesahan Badan Hukum | : AHU-694.AH.01.04.Tahun 2011 |
| Tanggal Pengesahan Badan Hukum | : 14 Februari 2011 |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SMP NATIONAL GLOBAL SCHOOL |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jln. Blok Ambon RT.001/05 No.1,
Kel. Poris Gaga - Kec. Batuaceper
Kota Tangerang. |

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 September 2016

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010